



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/208/2020
TENTANG
DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan teknis dan keuangan badan layanan umum, perlu dibentuk Dewan Pengawas;
b. bahwa untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, telah disampaikan usulan penggantian keanggotaan Dewan Pengawas unsur Kementerian Keuangan melalui surat Nomor SR-14/MK.5/2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 360);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang merupakan rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, yang selanjutnya disebut Dewas RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

- KEDUA : Susunan Dewas RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- Ketua : dr. Tri Hesty Widyastoeti Marwotosoeko, Sp.M, MPH.
- Anggota : 1. dr. Farid Husein, Sp.B
2. Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu
3. Dra. Marni Misnur, M.M.
4. *Ex Officio* Kepala Kantor Wilayan DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
- KETIGA : Dewas RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewas RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dapat mengangkat sekretaris Dewas RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
- KELIMA : Dewas RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
- KEENAM : Dewas RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Masa jabatan Dewas RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 26 April 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masa jabatan anggota Dewas RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang merupakan pengganti anggota sebelumnya berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor SR-14/MK.5/2019, ditetapkan untuk sisa masa jabatan anggota Dewas RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang diganti, yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 2019;

- b. masa jabatan anggota Dewas RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang merupakan pengganti anggota sebelumnya berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor SR-46/MK.5/2018, ditetapkan untuk sisa masa jabatan anggota Dewas RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang diganti, yang berlaku efektif sejak tanggal 23 Januari 2018; dan
- c. masa jabatan anggota Dewas RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sejak tanggal 26 April 2016.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/109/2018 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Tembusan:

- 1. Menteri Keuangan
- 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002